



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan serta ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 61 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Pangan Daerah.
9. Swasta adalah organisasi nirlaba maupun laba yang di antaranya perusahaan korporasi, bank, dan organisasi non pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah.
10. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
11. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian, Lembaga Pemerintah, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Bupati sebagai Ketua.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pangan Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinasi perumusan kebijakan operasional di bidang pangan, antara lain mencakup peningkatan produksi pangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha pangan, penguatan distribusi, logistik dan cadangan pangan wilayah, penganekaragaman pangan, pencegahan serta penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. koordinasi dan sinergitas lintas sektor dengan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional program pembangunan; dan
 - c. mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat untuk meningkatkan efektifitas program pembangunan pangan wilayah.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Wakil Ketua Harian;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan melakukan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Nasional, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan/atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain dipimpin langsung oleh Ketua Harian sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 20 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



R. IRWAN PURNAWAN